

PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA, BESARAN TARIF DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, perlu disusun tata cara pengenaan tarif layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tentang Kriteria, Besaran Tarif, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Penetapan balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 92/PMK.05/2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementerian Perindustrian;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TENTANG KRITERIA, BESARAN TARIF, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Pasal 1

Kriteria, Besaran Tarif dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pada Kementerian Perindustrian, khususnya penjabaran terhadap Pasal 3 ayat (6), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a) Tarif Layanan Utama; dan
- b) Tarif Layanan Penunjang

Pasal 3

(1) Tarif Jasa Layanan Utama pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri yang meliputi:

- a) Tarif Jasa Pengujian
- b) Tarif Jasa Kalibrasi
- c) Tarif Jasa Sertifikasi

- d) Tarif Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi
 - e) Tarif Jasa Verifikasi
 - f) Tarif Jasa Pendampingan dan Konsultasi
- (2) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai ini.
- (3) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat, tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga f juga dapat ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama atau dokumen lainnya yang sifatnya setara dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tarif layanan penunjang pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri meliputi:
- a. Tarif Sewa lahan, gedung, bangunan, dan sarana lainnya
 - b. Tarif Sewa peralatan, mesin, dan kendaraan
 - c. Tarif Sewa Laboratorium
 - d. Tarif Jasa Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
 - e. Tarif Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - f. Tarif Jasa Penggunaan Sumber Daya Manusia
 - g. Tarif Penjualan Produk
- (2) Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d adalah tarif-tarif yang didelegasikan penetapannya kepada Kepala Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat, tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga g juga dapat ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama atau dokumen lainnya yang sifatnya setara dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Terhadap perusahaan asing, warga negara asing, layanan non reguler, dan/atau pengguna layanan yang menggunakan layanan cepat yaitu jasa pengujian dan jasa kalibrasi dengan durasi layanan dua kali lebih cepat dari durasi layanan biasa (normal), dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II
- (2) Ketentuan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Terhadap pengguna layanan dan kegiatan tertentu dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) BBSPJPPI dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/ atau kombinasi beberapa layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif masing-masing layanan.
- (3) Tarif layanan paket ini berlaku untuk semua jenis layanan yang ditawarkan dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika layanan.
- (4) Ketentuan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 8

- (1) Tarif yang berlaku pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri adalah tarif zona II.

- (2) Penetapan tarif Zonasi Pengguna Layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang perindustrian.
- (2) Tarif yang ditetapkan terhadap layanan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan pihak lain.

Pasal 10

Perjanjian dan/ atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Balai ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/ atau kontrak kerja sama

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maupun penambahan yang diperlukan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala BLU BBSPJPPI



Sidik Herman

SALINAN:

Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Tim
2. Bendahara Penerimaan

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG KRITERIA, BESARAN DAN
TATA CARA PENGENAAN TARIF
LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI

KRITERIA PENGENAAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BLU BBSPJPI) merupakan imbalan jasa atas layanan yang diberikan oleh BLU BBSPJPI, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Tarif jasa layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri terdiri atas:

a. Jasa layanan utama, meliputi:

- 1) Tarif Jasa Pengujian
- 2) Tarif Jasa Kalibrasi
- 3) Tarif Jasa Sertifikasi
- 4) Tarif Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi
- 5) Tarif Jasa Verifikasi
- 6) Tarif Jasa Pendampingan dan Konsultasi

b. Jasa layanan penunjang, meliputi:

- 1) Tarif Sewa Lahan, Gedung, Bangunan dan Sarana Lainnya
- 2) Tarif Sewa Peralatan, Mesin, dan Kendaraan
- 3) Tarif Sewa Laboratorium
- 4) Tarif Jasa Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
- 5) Tarif Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
- 6) Tarif Jasa Penggunaan Sumber Daya Manusia

7) Tarif Penjualan Produk

Lingkup pekerjaan jasa layanan utama yaitu:

1. Jasa pengujian

Jasa pengujian merupakan jasa pemeriksaan sampel atau produk yang dilakukan oleh Laboratorium BBSPJPPI sesuai dengan metode atau standar tertentu sesuai dengan kemampuan BLU BBSPJPPI atau permintaan pengguna jasa.

Laboratorium BBSPJPPI merupakan unit layanan pengujian limbah dan lingkungan serta aneka komoditi. Laboratorium BBSPJPPI sudah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan persyaratan ISO/IEC 17025 dan telah dilakukan double assesment dengan persyaratan tambahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Laboratorium Pengujian BBSPJPPI menyelenggarakan kegiatan pengujian terhadap sampel yang berasal dari masyarakat industri, lembaga pemerintah, mahasiswa dan masyarakat.

BBSPJPPI memberlakukan tarif subkontrak pada layanan pengujian. Tarif subkontrak adalah tarif yang dikenakan BBSPJPPI kepada pelanggan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau subkontraktor, di mana BBSPJPPI bertindak sebagai pihak yang mengontrak pekerjaan tersebut kepada subkontraktor.

Tarif subkontrak untuk pekerjaan yang diberikan kepada pihak subkontraktor oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri akan ditetapkan sebesar maksimal 20% lebih tinggi dari total biaya kontrak yang dibayarkan oleh BBSPJPPI kepada pihak subkontraktor tersebut.

2. Jasa kalibrasi

Jasa kalibrasi merupakan jasa pemeriksaan performa unjuk kerja alat ukur sesuai dengan metode atau standar tertentu oleh Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan kemampuan BLU BBSPJPPI.

Laboratorium kalibrasi BBSPJPPI sudah terakreditasi KAN sesuai dengan ISO 17025 (LK-075-IDN). Secara spesifik, lingkup akreditasi jasa layanan kalibrasi BBSPJPPI meliputi kalibrasi Suhu dan Kelembapan, Massa, Volumen, dan Instrumen analitik. Jasa kalibrasi yang ditawarkan meliputi termometer gelas, termohigrometer, temperatur enclosure, peralatan kaca volumetrik, pengukuran volumetrik, massa, dan instrumen analitik. Selain

itu, bisa dilakukan juga kalibrasi timbangan elektronik dan kalibrasi spektrofotometer.

BBSPJPPI memberlakukan tarif subkontrak pada layanan kalibrasi. Tarif subkontrak adalah tarif yang dikenakan BBSPJPPI kepada pelanggan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau subkontraktor, di mana BBSPJPPI bertindak sebagai pihak yang mengontrak pekerjaan tersebut kepada subkontraktor.

Tarif subkontrak untuk pekerjaan yang diberikan kepada pihak subkontraktor oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri akan ditetapkan sebesar maksimal 20% lebih tinggi dari total biaya kontrak yang dibayarkan oleh BBSPJPPI kepada pihak subkontraktor tersebut.

3. Jasa Sertifikasi

Jasa sertifikasi merupakan jasa penilaian kesesuaian terhadap suatu standar atau regulasi yang diberikan kepada pelaku usaha oleh Lembaga Sertifikasi (LS) BBSPJPPI

LS BBSPJPPI merupakan salah satu lembaga sertifikasi dengan cakupan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro BBSPJPPI), Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM BISQA), Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML BRISEMA) yang sudah memperoleh akreditasi secara nasional dari KAN serta Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BBSPJPPI) yang sudah memperoleh penunjukan dari Menteri Perindustrian.

4. Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi

Jasa Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP) BBSPJPPI berfokus pada PUP Air Limbah. Layanan PUP air limbah di BBSPJPPI merupakan pengembangan layanan baru yang memungkinkan pihak-pihak terkait, seperti laboratorium dan perusahaan di sektor pengelolaan air limbah, untuk secara sistematis mengukur, memeriksa, dan memastikan tingkat kompetensi dan kualitas hasil uji air limbah mereka.

5. Jasa verifikasi

Jasa verifikasi merupakan jasa pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen, data, dan informasi baik dalam rangka proses penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ataupun sertifikat halal.

6. Jasa pendampingan dan konsultasi.

Jasa pendampingan merupakan jasa peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia industri.

Layanan konsultasi di BBSPJPPI adalah solusi yang komprehensif bagi industri dan lembaga pemerintahan yang ingin memastikan operasional mereka sesuai dengan standar lingkungan yang ketat. Dengan bantuan tim ahli BBSPJPPI, layanan ini menyediakan pendampingan, panduan strategis, rekomendasi, dan pelatihan yang dapat membantu pelanggan mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi risiko pencemaran industri serta meningkatkan efisiensi manajemen operasional mereka. Layanan konsultasi mencakup konsultasi perancangan sistem pengelolaan limbah cair dan padat, perancangan sistem pengelolaan emisi gas buang, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyusunan dokumen sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, industri hijau, persetujuan teknis, dan dokumen lingkungan lainnya. Layanan konsultasi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan selama keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki SDM BBSPJPPI.

Lingkup pekerjaan jasa layanan penunjang yaitu:

- 1) Tarif Sewa lahan, gedung, bangunan dan sarana lainnya;
Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, dan sarana lainnya memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, pemilihan waktu, fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.
- 2) Jasa sewa peralatan, mesin, dan kendaraan;
Jasa penyewaan peralatan proses distilasi, ekstraksi, dan reaktor yang digunakan untuk proses produksi dalam skala kecil serta penyewaan sarana transportasi seperti mobil atau kendaraan roda empat
- 3) Jasa sewa laboratorium;
Jasa penyewaan alat-alat laboratorium yang digunakan untuk tujuan komersil.
- 4) Jasa bimbingan dan pendampingan teknis industri;
Jasa pemberian bimbingan dan pendampingan teknis industry di bidang manajemen dan teknis laboratorium.
- 5) Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri

Jasa pemberian layanan optimalisasi dan pemanfaatan teknologi industri di bidang teknologi pencegahan pencemaran industri dan teknologi proses produksi aneka komoditi.

6) Jasa Penggunaan Sumber Daya Manusia.

Jasa penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memberikan pendampingan di bidang pencegahan pencemaran industri atau kompetensi lain yang dimiliki SDM BBSPJPPI.

7) Jasa Penjualan Produk

Jasa yang diberikan BBSPJPPI berupa penjualan produk hasil optimalisasi teknologi dan sudah siap dikomersialisasikan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala BLU BBSPJPPI



Sidik Herman

SALINAN:

Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Tim
2. Bendahara Penerimaan

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
 UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
 DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
 PENCEMARAN INDUSTRI
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG KRITERIA, BESARAN DAN
 TATA CARA PENGENAAN TARIF
 LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
 DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
 PENCEMARAN INDUSTRI

BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
 STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN
 INDUSTRI

JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TARIF	KRITERIA	
(1)		(2)	(3)	(4)	
LAYANAN UTAMA					
I. TARIF JASA PENGUJIAN					
A. Industri Agro					
1. Uji Fisika Pangan dan Nonpangan					
	1	Abu Gravimetri	Per Contoh	75.000	Sederhana
	2	Abu Tanpa Garam	Per Contoh	170.000	Sedang
	3	Abu Larut Dalam Air	Per Contoh	100.000	Sedang
	4	Abu Tidak Larut Dalam Air	Per Contoh	115.000	Sedang
	5	Abu Sulfat	Per Contoh	115.000	Sedang
	6	Kadar Air Metode Gravimetri	Per Contoh	70.000	Sederhana
	7	Kadar Air Metode Destilasi	Per Contoh	110.000	Sedang
	8	Alkali (kealkalian abu)	Per Contoh	90.000	Sedang
	9	Bagian yang tak larut dalam air	Per Contoh	75.000	Sederhana
	10	Bahan Ikutan/ Benda Asing	Per Contoh	35.000	Sederhana
	11	Bobot Jenis	Per Contoh	30.000	Sederhana
	12	Warna	Per Contoh	25.000	Sederhana
	13	Pewarna (warna kualitatif)	Per Contoh	230.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		14	Bau/ Rasa/ Kenampakan/ Tekstur	Per Contoh	25.000	Sederhana
		15	Ruang Kosong (Head Space) makanan kaleng	Per Contoh	25.000	Sederhana
		16	Jumlah Padatan	Per Contoh	50.000	Sederhana
		17	Kalori Perhitungan	Per Contoh	25.000	Sederhana
		18	Kehalusan	Per Contoh	50.000	Sederhana
		19	Kekeruhan/Kejernihan	Per Contoh	45.000	Sederhana
		20	Kekentalan	Per Contoh	40.000	Sederhana
		21	Kelarutan dalam Air	Per Contoh	35.000	Sederhana
		22	Keutuhan	Per Contoh	30.000	Sederhana
		23	Polarisasi	Per Contoh	100.000	Sedang
		24	Serat Kasar/Fiber	Per Contoh	120.000	Sedang
		25	Suhu Air	Per Contoh	25.000	Sederhana
		26	Nilai Jatuh (falling number)	Per Contoh	150.000	Sedang
		27	Abu tak larut asam	Per Contoh	100.000	Sedang
		28	Preparasi Logam Raksa (Hg) non makanan	Per Contoh	90.000	Sedang
		29	Preparasi Logam Raksa (Hg) pada makanan	Per Contoh	100.000	Sedang
		30	Preparasi Logam selain logam Hg dan As (Ca, Cd, Cr, Cu, dll)	Per Contoh	100.000	Sedang
		31	Bobot tuntas	Per Contoh	25.000	Sederhana
		32	Warna pada AMDK	Per Contoh	50.000	Sederhana
		33	Kadar Air pada Madu	Per Contoh	60.000	Sederhana
		34	Bahan-bahan lain (Kopi)	Per Contoh	75.000	Sederhana
		35	Preparasi Logam Arsen (As)	Per Contoh	70.000	Sederhana
		36	Zat yang terlarut	Per Contoh	70.000	Sederhana
2. Uji Kimia Pangan dan Nonpangan						
		1	Aluminium (Al)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		2	Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid/ FFA/ Bilangan Asam/ Derajat Asam)	Per Contoh	110.000	Sedang
		3	Sianida (CN)	Per Contoh	110.000	Sedang
		4	Benzoat (HPLC)	Per Contoh	400.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		5	Bilangan Asam Untuk Makanan	Per Contoh	140.000	Sedang
		6	Keasaman	Per Contoh	90.000	Sedang
		7	Bilangan Iod Minyak/Lemak	Per Contoh	150.000	Sedang
		8	Bilangan Peroksida Minyak/Lemak	Per Contoh	125.000	Sedang
		9	Kalsium Oksida (CaO)	Per Contoh	100.000	Sedang
		10	Aktifitas Enzim Diatase Dalam Madu	Per Contoh	150.000	Sedang
		11	Etil Alkohol/Etanol	Per Contoh	65.000	Sederhana
		12	Fosfor sebagai P	Per Contoh	150.000	Sedang
		13	Fosfor sebagai P ₂ O ₅	Per Contoh	150.000	Sedang
		14	Fosfat (PO ₄)	Per Contoh	100.000	Sedang
		15	Kemurnian Garam	Per Contoh	235.000	Sedang
		16	Gula Pereduksi (sebelum inversi)	Per Contoh	150.000	Sedang
		17	Metanol	Per Contoh	100.000	Sedang
		18	Gula total (sesudah inversi) jumlah gula dihitung sebagai sakarosa	Per Contoh	160.000	Sedang
		19	Gula Sukrosa	Per Contoh	250.000	Sedang
		20	Hidroksi Metil Furfural (HMF)	Per Contoh	110.000	Sedang
		21	Kadar Iodium sebagai Kalium Iodat (KIO ₃)	Per Contoh	130.000	Sedang
		22	Kalium (K)	Per Contoh	100.000	Sedang
		23	Kalsium (Ca)	Per Contoh	100.000	Sedang
		24	Karbohidrat sebagai Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)	Per Contoh	40.000	Sederhana
		25	Karbohidrat sebagai kadar pati	Per Contoh	160.000	Sedang
		26	Khlorida dalam Makanan	Per Contoh	100.000	Sedang
		27	Laktosa	Per Contoh	160.000	Sedang
		28	Lemak Total	Per Contoh	190.000	Sedang
		29	Logam Arsen (As)	Per Contoh	100.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		30	Logam Barium (Ba)	Per Contoh	90.000	Sedang
		31	Logam Besi (Fe)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		32	Logam Kadmium (Cd)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		33	Logam Khromium (Cr)	Per Contoh	100.000	Sedang
		34	Logam Magnesium (Mg)	Per Contoh	90.000	Sedang
		35	Logam Magnesium (Mg) secara Titrimetri	Per Contoh	75.000	Sederhana
		36	Logam Mangan (Mn)	Per Contoh	90.000	Sedang
		37	Logam Nikel (Ni)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		38	Logam Raksa (Hg)	Per Contoh	115.000	Sedang
		39	Logam Seng (Zn)	Per Contoh	90.000	Sedang
		40	Logam Tembaga (Cu)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		41	Logam Timah (Sn)	Per Contoh	150.000	Sedang
		42	Logam Timbal (Pb)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		43	Logam Selenium (Se)	Per Contoh	150.000	Sedang
		44	Minyak Pelikan	Per Contoh	50.000	Sederhana
		45	Kemurnian Monosodium Glutamat (MSG)	Per Contoh	100.000	Sedang
		46	Logam Natrium (Na)	Per Contoh	100.000	Sedang
		47	Nitrat (NO ₃)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		48	Nitrit (NO ₂)	Per Contoh	95.000	Sedang
		49	Nitrogen	Per Contoh	110.000	Sedang
		50	Protein	Per Contoh	110.000	Sedang
		51	Pengawet Boraks (kualitatif)	Per Contoh	90.000	Sedang
		52	Pemanis Buatan Sakarin (Kualitatif)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		53	Pemanis Buatan Sakarin (Kuantitatif)	Per Contoh	260.000	Sedang
		54	Pemanis Buatan Siklamat (kualitatif)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		55	Phospor Larut Asam Sitrat 2%	Per Contoh	90.000	Sedang
		56	Sulfat	Per Contoh	90.000	Sedang
		57	Sulfit (SO ₂) dalam minuman beralkohol	Per Contoh	115.000	Sedang
		58	Tanin	Per Contoh	150.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		59	Aspartam (HPLC)	Per Contoh	260.000	Sedang
		60	Vitamin A (HPLC)	Per Contoh	325.000	Sedang
		61	Vitamin B1 (HPLC)	Per Contoh	260.000	Sedang
		62	Vitamin B2 (HPLC)	Per Contoh	260.000	Sedang
		63	Vitamin B3 (HPLC)	Per Contoh	260.000	Sedang
		64	Vitamin B6 (HPLC)	Per Contoh	260.000	Sedang
		65	Vitamin C (HPLC)	Per Contoh	300.000	Sedang
		66	Vitamin D (HPLC)	Per Contoh	325.000	Sedang
		67	Vitamin E (HPLC)	Per Contoh	325.000	Sedang
		68	Vitamin C secara titrasi	Per Contoh	90.000	Sedang
		69	Formalin	Per Contoh	70.000	Sederhana
		70	Fluorida	Per Contoh	85.000	Sederhana
		71	Natrium Klorida (NaCl) Titrimetri	Per Contoh	75.000	Sederhana
		72	Natrium Klorida (NaCl) Destruksi	Per Contoh	100.000	Sedang
		73	Logam Cobalt (Co)	Per Contoh	90.000	Sedang
		74	pH	Per Contoh	40.000	Sederhana
		75	Boron (Bo) Spektrofotometri	Per Contoh	100.000	Sedang
		76	Zat Organik pada AMDK, air bersih	Per Contoh	40.000	Sederhana
		77	Amoniak / Amonium pada AMDK, air bersih, air minum	Per Contoh	80.000	Sederhana
		78	Klor bebas	Per Contoh	60.000	Sederhana
		79	Aluminium oksida (Al ₂ O ₃)	Per Contoh	150.000	Sedang
		80	Logam Calsium (Ca) Titrimetri	Per Contoh	75.000	Sederhana
		81	Oksigen terlarut (DO)	Per Contoh	45.000	Sederhana
		82	ZnO pada komoditi Seng Oksida	Per Contoh	150.000	Sedang
		83	Bahan Organik (Perhitungan)	Per Contoh	25.000	Sederhana
		84	C Organik dalam pupuk cair Titrimetri	Per Contoh	125.000	Sedang
		85	C Organik dalam Pupuk Padat/Perhitungan	Per Contoh	25.000	Sederhana
		86	Rasio C/N	Per Contoh	25.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TARIF	KRITERIA	
(1)		(2)	(3)	(4)	
	87	Karbohidrat Total (perhitungan)	Per Contoh	25.000	Sederhana
	88	Tabel AKG (perhitungan)	Per Contoh	25.000	Sederhana
	89	Total organik karbon (TOC) pada komoditi Air Demineral	Per Contoh	400.000	Sedang
3. Uji Produk Non Pangan					
	1	Pengukuran Logam 10 parameter menggunakan ICP	Per Contoh	1.300.000	Sulit
B. Industri Bahan dan Barang Teknik					
1. Uji Furniture					
a Furniture Meja					
	1	Konstruksi	Per Contoh	50.000	Sederhana
	2	Kestabilan	Per Contoh	115.000	Sederhana
	3	Kekuatan terhadap Gaya Statis Vertikal	Per Contoh	150.000	Sederhana
	4	Kekuatan terhadap Gaya Statis Horisontal	Per Contoh	175.000	Sederhana
	5	Ketahanan terhadap Gaya Vertikal per 5000 Cycle	Per Contoh	350.000	Sedang
	6	Ketahanan terhadap Gaya Horisontal per 2500 Cycle	Per Contoh	375.000	Sedang
	7	Kekakuan	Per Contoh	175.000	Sederhana
	8	Ketahanan Mekanisme Pengaturan Ketinggian per 1000 Kali	Per Contoh	295.000	Sedang
	9	Defleksi Daun Meja	Per Contoh	100.000	Sederhana
	10	Ketahanan Meja Beroda per 1000 Cycle	Per Contoh	295.000	Sedang
	11	Uji jatuh	Per Contoh	115.000	Sederhana
	12	Ketahanan Permukaan terhadap Cairan Dingin	Per Contoh	100.000	Sederhana
	13	Ketahanan Lekat Permukaan	Per Contoh	100.000	Sederhana
	14	Ukuran	Per Contoh	50.000	Sederhana
	15	Keamanan	Per Contoh	50.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		16	Kekuatan Pintu Beban Vertikal	Per Contoh	175.000	Sederhana
		17	Kekuatan Pintu Gaya Horisontal	Per Contoh	150.000	Sederhana
		18	Ketahanan Pintu per 20.000 Cycle	Per Contoh	400.000	Sedang
		19	Kekuatan Laci dan Rel	Per Contoh	110.000	Sederhana
		20	Ketahanan Laci dan Rel per 20.000 Cycle	Per Contoh	350.000	Sedang
		21	Buka Tutup Laci	Per Contoh	55.000	Sederhana
		22	Perubahan Bentuk Laci	Per Contoh	100.000	Sederhana
	b	Furniture Kursi				
		1	Kekuatan Alas Duduk	Per Contoh	120.000	Sederhana
		2	Kekuatan Sandaran	Per Contoh	135.000	Sederhana
		3	Kekuatan Lengan Horisontal	Per Contoh	115.000	Sederhana
		4	Kekuatan Lengan Vertikal	Per Contoh	115.000	Sederhana
		5	Ketahanan Alas Duduk per 25.000 Kali	Per Contoh	500.000	Sedang
		6	Ketahanan Sandaran per 25.000 Kali	Per Contoh	400.000	Sedang
		7	Uji Beban Jatuh	Per Contoh	130.000	Sederhana
		8	Uji Pukul	Per Contoh	115.000	Sederhana
		9	Uji Jatuh	Per Contoh	130.000	Sederhana
		10	Uji Swivel/Putar Kursi per 36.000 Kali	Per Contoh	450.000	Sedang
		11	Kestabilan	Per Contoh	115.000	Sederhana
		12	Kekuatan Kaki Kaki Kursi	Per Contoh	115.000	Sederhana
		13	Ketahanan Permukaan terhadap Cairan Dingin	Per Contoh	100.000	Sederhana
		14	Ketahanan Lekat Permukaan	Per Contoh	100.000	Sederhana
		15	Konstruksi	Per Contoh	50.000	Sederhana
		16	Ukuran	Per Contoh	60.000	Sederhana
		17	Ketahanan Lengan Kursi per 10.000 Kali	Per Contoh	375.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		18	Ketahanan Engsel Alas Tulis Kursi per 20.000 Kali	Per Contoh	180.000	Sedang
		19	Ketahanan Pijakan Kaki per 50.000 Kali	Per Contoh	350.000	Sedang
		20	Kekuatan Alas Tulis Kursi	Per Contoh	65.000	Sederhana
		21	Ketahanan Alas Tulis Kursi	Per Contoh	150.000	Sederhana
		22	Kekuatan Rak Kursi	Per Contoh	65.000	Sederhana
		23	Uji Alas Duduk dan Sandaran Kaki	Per Contoh	170.000	Sederhana
		24	Uji Naik Turun Lounger per 1.000 Kali	Per Contoh	130.000	Sederhana
		25	Uji Ketahanan Roda Kaki Kursi per 36.000 Kali	Per Contoh	295.000	Sedang
		26	Ketahanan Alas Duduk Bagian Depan per 20.000 Kali	Per Contoh	500.000	Sedang
		27	Ketahanan Sandaran per 140.000 Kali	Per Contoh	2.000.000	Sulit
		28	Ketahanan Alas Duduk per 140.000 Kali	Per Contoh	4.000.000	Sulit
		29	Uji Swivel/Putar Kursi per 120.000 Kali	Per Contoh	1.750.000	Sedang
		30	Buka Tutup Alas Duduk per 25.000 Kali	Per Contoh	550.000	Sedang
		31	Buka Tutup Alas Duduk per 100.000 Kali	Per Contoh	1.400.000	Sedang
	c	Furniture Lemari				
		1	Konstruksi	Per Contoh	50.000	Sederhana
		2	Kestabilan	Per Contoh	115.000	Sederhana
		3	Kekuatan Penyangga Rak	Per Contoh	100.000	Sederhana
		4	Defleksi Rak	Per Contoh	100.000	Sederhana
		5	Kekuatan Bidang Atas dan Bawah	Per Contoh	115.000	Sederhana
		6	Kekuatan Pintu Beban Vertikal	Per Contoh	150.000	Sederhana
		7	Kekuatan Pintu Beban Horisontal	Per Contoh	150.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		8	Ketahanan Pintu	Per Contoh	325.000	Sedang
		9	Buka Tutup Pintu	Per Contoh	115.000	Sederhana
		10	Ketahanan Pintu Geser Horisontal	Per Contoh	325.000	Sedang
		11	Kekuatan Laci dan Rel	Per Contoh	115.000	Sederhana
		12	Ketahanan Laci dan Rel	Per Contoh	295.000	Sedang
		13	Uji Buka Tutup Laci	Per Contoh	115.000	Sederhana
		14	Perubahan Bentuk Laci	Per Contoh	115.000	Sederhana
		15	Kekuatan Struktur Rangka	Per Contoh	125.000	Sederhana
		16	Kekuatan Pengait pada Dinding	Per Contoh	115.000	Sederhana
		17	Ketahanan Permukaan terhadap Cairan Dingin	Per Contoh	100.000	Sederhana
		18	Ketahanan Lekat Lapisan Permukaan	Per Contoh	100.000	Sederhana
		19	Ketahanan Korosi Logam pada Lapisan Logam	Per Contoh	115.000	Sederhana
		20	Ukuran	Per Contoh	50.000	Sederhana
		21	Ketahanan Penyangga Palang Gantungan	Per Contoh	125.000	Sederhana
		22	Kekuatan Penyangga Palang Gantungan	Per Contoh	100.000	Sederhana
		23	Uji Jatuh	Per Contoh	325.000	Sedang
C. Uji Lingkungan						
1. Uji Air dan Air Limbah						
		1	Bau	Per Contoh	25.000	Sederhana
		2	Kecerahan	Per Contoh	25.000	Sederhana
		3	Kekeruhan	Per Contoh	40.000	Sederhana
		4	Sampah	Per Contoh	28.000	Sederhana
		5	Suhu	Per Contoh	25.000	Sederhana
		6	Warna	Per Contoh	70.000	Sederhana
		7	Lapisan Minyak	Per Contoh	25.000	Sederhana
		8	pH	Per Contoh	30.000	Sederhana
		9	Rasa	Per Contoh	25.000	Sederhana
		10	Benda Apung	Per Contoh	40.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		11	Ammonium	Per Contoh	110.000	Sederhana
		12	Ammonium kadar garam tinggi	Per Contoh	130.000	Sederhana
		13	Biochemical Oxygen Demand (BOD ₅)	Per Contoh	75.000	Sederhana
		14	Chemical Oxygen Demand (COD)	Per Contoh	160.000	Sederhana
		15	Chemical Oxygen Demand (COD) kadar garam tinggi	Per Contoh	200.000	Sederhana
		16	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per Contoh	60.000	Sederhana
		17	Dissolved Oxygen (DO)	Per Contoh	35.000	Sederhana
		18	Fenol	Per Contoh	140.000	Sederhana
		19	Fenol kadar garam tinggi	Per Contoh	160.000	Sederhana
		20	Fluorida (F)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		21	Fluorida (F) kadar garam tinggi	Per Contoh	200.000	Sederhana
		22	Kesadahan Calsium (Ca)	Per Contoh	46.000	Sederhana
		23	Kesadahan Magnesium (Mg)	Per Contoh	46.000	Sederhana
		24	Kesadahan Total	Per Contoh	46.000	Sederhana
		25	MBAS (Surfactan)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		26	MBAS (Surfactan) kadar garam tinggi	Per Contoh	140.000	Sederhana
		27	Minyak & Lemak	Per Contoh	110.000	Sederhana
		28	Minyak & Lemak kadar garam tinggi	Per Contoh	250.000	Sederhana
		29	Minyak Mineral	Per Contoh	150.000	Sederhana
		30	Minyak Nabati	Per Contoh	250.000	Sederhana
		31	Total Petroleum Hidrokarbon (TPH)	Per Contoh	330.000	Sedang
		32	Total Organic Carbon (TOC)	Per Contoh	400.000	Sedang
		33	Nitrat (NO ₃)	Per Contoh	120.000	Sederhana
		34	Nitrat (NO ₃) kadar garam tinggi	Per Contoh	220.000	Sederhana
		35	Nitrit (NO ₂)	Per Contoh	100.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		37	Fosfat (PO ₄)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		38	Salinitas	Per Contoh	40.000	Sederhana
		39	Sulfat (SO ₄)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		40	Sulfida sebagai (H ₂ S)	Per Contoh	140.000	Sederhana
		41	Sulfida sebagai (H ₂ S) kadar garam tinggi	Per Contoh	150.000	Sederhana
		42	Sulfida sebagai (S)	Per Contoh	90.000	Sederhana
		43	Total Dissolved Solid (TDS)	Per Contoh	70.000	Sederhana
		44	Total Suspended Solid (TSS)	Per Contoh	70.000	Sederhana
		45	TSS untuk air laut	Per Contoh	120.000	Sederhana
		46	Zat Organik (KMnO ₄)	Per Contoh	40.000	Sederhana
		47	P Total	Per Contoh	120.000	Sederhana
		48	Asam Karbonat (H ₂ CO ₃)	Per Contoh	35.000	Sederhana
		49	Bikarbonat (HCO ₃)	Per Contoh	35.000	Sederhana
		50	Karbonat (CO ₃)	Per Contoh	35.000	Sederhana
		51	Total Alkalinitas	Per Contoh	100.000	Sederhana
		52	CO ₂	Per Contoh	40.000	Sederhana
		53	MO alkalinity	Per Contoh	40.000	Sederhana
		54	P Alkalinity	Per Contoh	40.000	Sederhana
		55	Silika	Per Contoh	100.000	Sederhana
		56	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		57	Total N	Per Contoh	350.000	Sedang
		58	Padatan Total	Per Contoh	50.000	Sederhana
		59	Debit	Per Contoh	150.000	Sederhana
		60	Oxidation Reduction Potential (ORP)	Per Contoh	45.000	Sederhana
		61	Sulfit (SO ₃)	Per Contoh	90.000	Sederhana
		62	Air Raksa (Hg)	Per Contoh	95.000	Sederhana
		63	Aluminium (Al)	Per Contoh	80.000	Sederhana
		64	Arsen (As)	Per Contoh	95.000	Sederhana
		65	Barium (Ba)	Per Contoh	90.000	Sederhana
		66	Boron (B)	Per Contoh	60.000	Sederhana
		67	Besi (Fe)	Per Contoh	70.000	Sederhana
		68	Cadmium (Cd)	Per Contoh	55.000	Sederhana
		69	Cobalt (Co)	Per Contoh	90.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		70	Khlor Bebas (Cl ₂)	Per Contoh	50.000	Sederhana
		71	Khlorida (Cl)	Per Contoh	139.000	Sederhana
		72	Kromium Hexavalen (Cr ⁺⁶)	Per Contoh	105.000	Sederhana
		73	Kromium Total (Cr)	Per Contoh	75.000	Sederhana
		74	Selenium (Se)	Per Contoh	95.000	Sederhana
		75	Seng (Zn)	Per Contoh	50.000	Sederhana
		76	Sianida (CN)	Per Contoh	90.000	Sederhana
		77	Tembaga (Cu)	Per Contoh	60.000	Sederhana
		78	Timah (Sn)	Per Contoh	95.000	Sederhana
		79	Timbal (Pb)	Per Contoh	55.000	Sederhana
		80	Nikel (Ni)	Per Contoh	50.000	Sederhana
		81	Kalium (K)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		82	Mangan (Mn)	Per Contoh	60.000	Sederhana
		83	Perak (Ag)	Per Contoh	60.000	Sederhana
		84	Preparasi logam total (Air Laut)	Per Contoh	175.000	Sederhana
		85	Natrium (Na)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		86	Kalsium (Ca)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		87	Magnesium (Mg)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		88	Preparasi logam total (Air Limbah)	Per Contoh	83.000	Sederhana
		89	Total Khlorin	Per Contoh	75.000	Sederhana
		90	Sisa Khlor Terikat	Per Contoh	100.000	Sederhana
2. Uji Biologi dan Mikrobiologi						
		1	E.Coli/Fecal Coli	Per Contoh	175.000	Sederhana
		2	Coliform/Total Coli	Per Contoh	110.000	Sederhana
		3	Salmonella	Per Contoh	140.000	Sederhana
		4	Clostridium Perfringens	Per Contoh	140.000	Sederhana
		5	Aerob Thermofil/Mesofil	Per Contoh	75.000	Sederhana
		6	Bacillus Cereus	Per Contoh	200.000	Sederhana
		7	Coliform (filtrasi/ AMDK)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		8	Enterobacter	Per Contoh	200.000	Sederhana
		9	Angka Lempeng Total (ALT)	Per Contoh	150.000	Sederhana
		10	Kapang/Khamir	Per Contoh	150.000	Sederhana
		11	Staphylococcus aureus	Per Contoh	200.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		12	Vibrio cholera	Per Contoh	100.000	Sederhana
		13	Vibrio sp	Per Contoh	100.000	Sederhana
		14	Pseudomonas aeruginosa	Per Contoh	130.000	Sederhana
		15	Swaptest	Per Contoh	250.000	Sederhana
		16	Mikro Udara	Per Contoh	300.000	Sederhana
		17	Plankton	Per Contoh	150.000	Sederhana
		18	Flora	Per Contoh	250.000	Sederhana
		19	Bentos	Per Contoh	150.000	Sederhana
		20	Fauna	Per Contoh	250.000	Sederhana
		21	Nekton	Per Contoh	150.000	Sederhana
3. Uji Limbah Padat (B3)						
a Preparasi Sampel						
		1	Preparasi total konsentrasi Logam	Per Contoh	110.000	Sederhana
		2	Preparasi total konsentrasi Cr ⁶⁺	Per Contoh	80.000	Sederhana
		3	Preparasi TCLP	Per Contoh	450.000	Sedang
b Uji Sampel						
		1	Analisis Pestisida Kualitatif (contoh air)	Per Contoh	1.000.000	Sedang
		2	Analisis Pestisida Kualitatif (tanah)	Per Contoh	1.500.000	Sedang
		3	Trybutyl Tin (TBT)	Per Contoh	2.700.000	Sedang
		4	Lethal Dose (LD) 50	Per Contoh	7.500.000	Sulit
		5	Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) Limbah padat (As, Cd, Cr, Cu, Ag, Pb, Hg, B, Se, Zn, Ba dan Ni)	Per Contoh	2.340.000	Sedang
4. Uji Udara						
a Udara Ambien Sesaat						
		1	Udara Ambien Sesaat (Kondisi fisik, TSP, SO ₂ , NO ₂ , Ox & CO)	Per Contoh	825.000	Sedang
		2	Partikulat PM 10 udara ambien sesaat (1 jam)	Per Contoh	450.000	Sedang

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		3	Partikulat PM 2,5 udara ambien sesaat (1 jam)	Per Contoh	450.000	Sedang
		4	Total Partikulat (TSP) udara ambien sesaat (1 jam)	Per Contoh	450.000	Sedang
		5	Amoniak (NH3)	Per Contoh	140.000	Sederhana
		6	Hidrogen Sulfida (H2S)	Per Contoh	175.000	Sederhana
		7	Kondisi fisik (koordinat, suhu, arah angin dan tekanan udara)	Per Contoh	150.000	Sederhana
		8	SO2 Ambien (1 jam)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		9	NO2 Ambien (1 jam)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		10	Oksidan sebagai Ozon (O3) (1 jam)	Per Contoh	100.000	Sederhana
		11	Karbonmonoksida (CO) Udara Ambien (1 jam)	Per Contoh	125.000	Sederhana
		12	Timbal (Pb)	Per Contoh	160.000	Sederhana
		13	Hidrokarbon non Metana (NMHC)	Per Contoh	350.000	Sedang
		14	Pengambilan sampel uji kebauan (metil mercaptan, metil sulfida dan stirena)	Per Contoh	850.000	Sedang
		b Udara Ambien 24 Jam				
		1	Partikulat PM 10 udara ambien 24 jam	Per Contoh	1.850.000	Sedang
		2	Partikulat PM 2,5 udara ambien 24 jam	Per Contoh	1.850.000	Sedang
		3	Total Partikulat (TSP) udara ambien 24 jam	Per Contoh	1.850.000	Sedang
		4	SO2 Ambien (24 jam)	Per Contoh	400.000	Sedang
		5	NO2 Ambien (24 jam)	Per Contoh	400.000	Sedang
		6	Karbonmonoksida (CO) Udara Ambien (8 jam)	Per Contoh	500.000	Sedang
		c Udara Emisi				
		1	Partikulat	Per Contoh	850.000	Sedang
		2	Sulfur dioksida (SO ₂)	Per Contoh	110.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		3	Nitrogen oksida (NOx)	Per Contoh	150.000	Sederhana
		4	Opasitas	Per Contoh	150.000	Sederhana
		5	Hidrogen klorida (HCl)	Per Contoh	350.000	Sedang
		6	Gas klorin (Cl ₂)	Per Contoh	300.000	Sedang
		7	Amoniak (NH ₃)	Per Contoh	250.000	Sederhana
		8	Hidrogen Fluorida (HF)	Per Contoh	350.000	Sedang
		9	Air raksa (Hg)	Per Contoh	375.000	Sedang
		10	Arsen (As)	Per Contoh	325.000	Sedang
		11	Kadmium (Cd)	Per Contoh	300.000	Sedang
		12	Seng (Zn)	Per Contoh	300.000	Sedang
		13	Timah Hitam (Pb)	Per Contoh	300.000	Sedang
		14	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Contoh	200.000	Sederhana
		15	Talium (TI)	Per Contoh	350.000	Sedang
		16	Antimon (Sb)	Per Contoh	350.000	Sedang
		17	Udara Emisi Isokinetik (Partikulat, SO ₂ , NOx, O ₂ , CO, CO ₂ dan laju alir)	Per Contoh	1.800.000	Sedang
		18	Laju Alir	Per Contoh	650.000	Sedang
		19	Emisi Sumber Bergerak (bensin)	Per Contoh	300.000	Sedang
		20	Emisi Sumber Bergerak (diesel)	Per Contoh	160.000	Sederhana
		21	Uji Respon Correlation Audit (RCA)	Per Contoh	47.500.000	Khusus
		22	Uji Cilinder Gas Audit (CGA)	Per Contoh	73.000.000	Khusus
		23	Uji Relative Accuracy Test Audit (RATA)	Per Contoh	225.000.00 0	Khusus
5. Uji Lingkungan Lainnya						
		1	Kebisingan Sesaat atau Kebisingan Ruang Kerja	Per Contoh	75.000	Sederhana
		2	Kebisingan 24 Jam	Per Contoh	500.000	Sedang
		3	Intensitas Cahaya	Per Contoh	120.000	Sederhana
		4	Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB)	Per Contoh	150.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		5	Kebauan (Kondisi Fisik, H ₂ S, NH ₃)	Per Contoh	400.000	Sedang
		6	Destruksi Logam Non Hg	Per Contoh	130.000	Sederhana
		7	Destruksi Logam Hg	Per Contoh	150.000	Sederhana
		8	Udara Ruang Kerja (Kondisi fisik, TSP, SO ₂ , NO ₂ , Ox, CO dan Kebisingan)	Per Contoh	800.000	Sedang
		9	Getaran		250.000	Sederhana
D. Pengambilan Contoh Uji/Sampling						
		1. Pengambilan Contoh Uji/ Sampling Dalam Kota		Per Orang Per Hari	370.000	
		2. Pengambilan Contoh Uji/ Sampling Luar Kota		Per Orang Per Hari	530.000	
II. JASA PROFISIENSI						
		1	Derajat Keasaman (pH)	Per Contoh	310.000	Sederhana
		2	Ammonium	Per Contoh	820.000	Sederhana
		3	Khrom valensi 6 (Cr ⁶⁺)	Per Contoh	610.000	Sederhana
		4	Chemichal Oxygen Demand (COD)	Per Contoh	550.000	Sederhana
		5	Daya Hantar Listrik (DHL)	Per Contoh	310.000	Sederhana
		6	Total Dissolved Solid (TDS)	Per Contoh	550.000	Sederhana
		7	Warna	Per Contoh	375.000	Sederhana
		8	Nitrat (NO ₃)	Per Contoh	350.000	Sederhana
		9	Nitrit (NO ₂)	Per Contoh	380.000	Sederhana
		10	Besi (Fe) terlarut	Per Contoh	360.000	Sederhana
		11	Mangan (Mn) terlarut	Per Contoh	525.000	Sederhana
		12	Kadmium (Cd) total	Per Contoh	720.000	Sederhana
		13	Tembaga (Cu) total	Per Contoh	740.000	Sederhana
III. JASA PELAYANAN TEKNIS KALIBRASI						
1. Alat Ukur Massa						
		1	Timbangan (0 - 10.000 gram)	Per Alat	300.000	Sederhana
2. Alat Ukur Suhu dan Kelembaban						
		1	Suhu enclosure (oven, inkubator, refrigerator,	Per Alat	350.000	Sederhana

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
			waterbath) < 1m3 (maksimal 2 titik ukur)			
		2	Suhu enclosure (oven, inkubator, refrigerator, waterbath) > 1m3 (maksimal 2 titik ukur)	Per Alat	400.000	Sederhana
		3	Suhu enclosure/Furnace (maksimal 2 titik ukur)		450.000	Sederhana
3. Alat Ukur Tekanan dan Gaya						
		1	Tekanan	Per Alat	150.000	Sederhana
4. Alat Ukur Volumetrik						
		1	Peralatan Volumetrik	Per Alat	150.000	Sederhana
5. Alat Instrumen						
		1	Autoclave	Per Alat	300.000	Sederhana
		2	Thermohygrometer	Per Alat	250.000	Sederhana
		3	Gas Analyzer parameter O ₂ (per 3 titik ukur)	Per Alat	2.000.000	Sedang
		4	Gas Analyzer dengan 6 parameter/sensor (per 3 titik ukur)	Per Alat	20.000.000	Sulit
		5	pH Meter	Per Alat	100.000	Sederhana
		6	Termometer Digital	Per Alat	300.000	Sederhana
		7	TDS meter, Conductivity meter, Turbidimeter	Per Alat	100.000	Sederhana
		8	Caliper, Micrometer	Per Alat	300.000	Sederhana
		9	Termometer Gelas	Per Alat	300.000	Sederhana
		10	Wet Tes meter	Per Alat	1.500.000	Sedang
		11	Dry gas meter dan orifice	Per Alat	1.500.000	Sedang
		12	Pipa pitot	Per Alat	600.000	Sederhana
		13	Alat Ukur Laju Alir	Per Alat	350.000	Sederhana
		14	Spektrofotometer	Per Alat	350.000	Sederhana
IV. JASA PELAYANAN SERTIFIKASI						
1. Sertifikasi Industri Hijau						
		1	Sertifikasi Industri Hijau untuk Industri Kecil	Per Perusahaan	13.400.000	

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		2	Sertifikasi Industri Hijau untuk Industri Besar	Per Perusahaan	16.900.000	
		3	Survailen Industri Hijau untuk Industri Kecil	Per Perusahaan	6.000.000	
		4	Survailen Industri Hijau untuk Industri Besar	Per Perusahaan	10.000.000	
2. Sertifikasi Produk						
		1	Sertifikasi SNI untuk Industri Kecil	Per Perusahaan/ SNI	13.400.000	
		2	Sertifikasi SNI untuk Industri Besar	Per Perusahaan/ SNI	16.900.000	
		3	Sertifikasi SNI Luar Negeri	Per Perusahaan/ SNI	53.500.000	
		4	Survailen SNI untuk Industri Kecil	Per Perusahaan/ SNI	6.000.000	
		5	Survailen SNI untuk Industri Besar	Per Perusahaan/ SNI	10.000.000	
		6	Survailen SNI Luar Negeri	Per Perusahaan/ SNI	35.400.000	
		7	Sertifikasi Penambahan Lingkup (merk/kemasan)	Per Perusahaan	850.000	
		8	Sertifikasi Penambahan Standar (SNI/ISO/SIH)	Per Perusahaan/ SNI/ISO/SIH	2.300.000	
3. Sertifikasi Sistem Manajemen						
		1	Sertifikasi ISO untuk Industri Kecil	Per Perusahaan/ ISO	13.400.000	

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA	
(1)				(2)	(3)	(4)	
		2	Sertifikasi ISO untuk Industri Besar	Per Perusahaan/ ISO	16.900.000		
		3	Sertifikasi ISO Luar Negeri	Per Perusahaan/ ISO	53.500.000		
		4	Survailen ISO untuk Industri Kecil	Per Perusahaan/ ISO	6.000.000		
		5	Survailen ISO untuk Industri Besar	Per Perusahaan/ ISO	10.000.000		
		6	Survailen ISO Luar Negeri	Per Perusahaan/ ISO	35.400.000		
4. Sertifikasi Di Bidang Industri Lainnya							
		1	Sertifikasi Kompetensi Personel	Per Orang	2.300.000		
5. Sertifikasi Halal				Per Produk	Sesuai yang ditetapkan BPJPH		
V. JASA PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS							
		1	Pelatihan Pengujian				
			Teknik Analisis Luring, 3 hari	per orang/ 3 hari (minimal peserta 3 orang)	4.100.000		
			Teknik Analisis Luring, 4 hari	per orang/ 4 hari (minimal peserta 3 orang)	5.200.000		
			Teknik Analisis Luring, 5 hari	per orang/ 5 hari (minimal peserta 3 orang)	6.100.000		

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
			Estimasi Ketidakpastian dalam Pengukuran (Luring)	per orang/ 3 hari (minimal peserta 3 orang)	3.600.000	
			Estimasi Ketidakpastian dalam Pengukuran (Daring)	per orang/ 3 hari (minimal peserta 3 orang)	2.600.000	
			Magang Kegiatan Pengujian	Per orang / hari	1.000.000	
		2	Pelatihan Kalibrasi			
			Kalibrasi Suhu, Massa dan Volume (Luring)	per orang/ 3 hari (minimal peserta 3 orang)	3.500.000	
		3	Pelatihan Pengambilan Contoh			
			Petugas Pengambil Contoh (PPC) Air dan Air Limbah (Luring)	per orang/ 3 hari (minimal peserta 3 orang)	4.100.000	
			Petugas Pengambil Contoh (PPC) Udara (Luring)	per orang/ 5 hari (minimal peserta 3 orang)	6.100.000	
		4	Pelatihan Sistem Manajemen			
			Bidang Manajemen luring (pelatihan berbasis standard dan pelatihan manajemen lainnya)	per orang/ 2 hari (minimal peserta 3 orang)	3.000.000	
			Bidang Manajemen daring (pelatihan berbasis standard dan pelatihan manajemen lainnya)	per orang/ 2 hari (minimal peserta 3 orang)	2.000.000	
			Teknik Operator IPAL, 2 hari	per orang/ 2 hari (minimal	4.500.000	

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
				peserta 2 orang)		
VI. JASA PELAYANAN KONSULTANSI DAN PENDAMPINGAN						
		1	Jasa Layanan Konsultasi	Per Perusahaan		Kontraktual
		2	Jasa Pendampingan	Per Perusahaan		Kontraktual
VII. JASA VERIFIKASI TEKNIS						
A. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)						
1. Verifikasi Dokumen						
a Jumlah Bill of Material (BoM)						
		1	s.d.50	per permohonan	7.000.000	
		2	51 s.d. 100	per permohonan	11.000.000	
		3	101 s.d. 200	per permohonan	15.000.000	
		4	201 s.d. 301	per permohonan	19.000.000	
		5	301 s.d. 400	per permohonan	23.000.000	
		6	401 s.d. 500	per permohonan	27.000.000	
		7	501 s.d. 650	per permohonan	39.400.000	
		8	651 s.d. 800	per permohonan	44.600.000	
		9	801 s.d. 1000	per permohonan	49.800.000	
		10	diatas 1000	per permohonan	55.000.000	
2. Verifikasi Lokal Komponen						
a Jumlah Lokal Komponen						
		1	sd.5	per permohonan	12.000.000	

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		2	6 s.d 10	per permohonan	16.000.000	
		3	15 s.d 15	per permohonan	20.000.000	
		4	16 s.d 20	per permohonan	24.000.000	
		5	21 s.d 25	per permohonan	36.400.000	
		6	26 s.d 30	per permohonan	41.600.000	
		7	diatas 30	per permohonan	52.000.000	
3. Penambahan produk sejenis						
		1	s.d. 10 produk pertama	per permohonan	10% dari harga dasar dikali jumlah produk	
		2	produk ke- 11 s.d 20	per permohonan	9% dari harga dasar dikali jumlah produk	
		3	produk ke- 21 s.d 30	per permohonan	8% dari harga dasar dikali jumlah produk	
		4	produk ke- 31 s.d 40	per permohonan	7% dari harga dasar dikali jumlah produk	
		5	produk ke- 41 s.d 50	per permohonan	5% dari harga dasar dikali jumlah produk	
		6	produk ke- 51 dan seterusnya	per permohonan	2% dari harga dasar dikali jumlah produk	
VIII. JASA PENERAPAN DAN KOMERSIALISASI TEKNOLOGI				Kerjasama		
		1	Penjualan Produk	Per Produk	Kontraktual	
IX. JASA LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASANA						
1. Penggunaan Sarana Prasarana Tanah. Gedung dan Bangunan						
		1	Aula Kecil	Per Hari	1.250.000	
		2	Ruang Kelas	Per Hari	400.000	
		3	Ruko	per tahun	90.000.000	
2. Penggunaan Sarana Prasarana Laboratorium						
		1	pH Meter	per jam	20.000	

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	TARIF	KRITERIA
(1)				(2)	(3)	(4)
		2	Waterbath	per jam	50.000	
		3	Autoclave	per jam	200.000	
		4	Freezer	per jam	10.000	
		5	Inkubator	per jam	10.000	
		6	Mixer	per jam	50.000	
		7	Mikroskop	per jam	100.000	
		8	Oven	per jam	10.000	
		9	Refrigerator	per jam	5.000	
		10	Shaker	per jam	20.000	
		11	Timbangan Analitik	per jam	50.000	
3. Penggunaan Sarana Prasarana Peralatan dan Mesin Lainnya						
		1	Mobil Suzuki Ertiga GX	per hari	250.000	
		2	Mobil INNOVA G	per hari	300.000	
		3	Mobil KIJANG INOVA 2.0 V M/T	per hari	450.000	
		4	Mobil TOYOTA INOVA 2.0 G A/T	per hari	450.000	
		5	Mobil HIACE	per hari	1.000.000	
		6	Alat AiMS ambien	per hari	3.000.000	
		7	3D printing	per gram	900	
4. Penggunaan Sarana Prasarana Aset Lainnya						
		1	Pemakaian LCD	per hari	100.000	
		2	Sound System	per hari	200.000	
		3	Genset	per hari	400.000	

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala BLU BBSPJPPI

Sidik Herman

SALINAN:

Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Tim
2. Bendahara Penerimaan

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG KRITERIA, BESARAN DAN
TATA CARA PENGENAAN TARIF
LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI

TATA CARA PENGENAAN TARIF TERTENTU ATAS TARIF LAYANAN
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI

A. TARIF KHUSUS CEPAT

Tarif Khusus Cepat berlaku pada layanan pengujian dan kalibrasi. Penerapan tarif uji cepat diterapkan apabila pengguna jasa membutuhkan hasil dalam waktu yang lebih cepat dari standar pelayanan yang ditetapkan. tarif uji cepat dapat diimplementasikan pada layanan pengujian dan kalibrasi dimana pengujian dan kalibrasi dapat lebih cepat dilakukan (kecuali pengujian mikrobiologi yang harus tergantung pada masa inkubasi), serta tidak mengganggu layanan pengujian dan kalibrasi reguler. Adapun dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Komoditas yang diuji adalah komoditas *traded* (barang ekspor/impor) dalam rangka mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan;
- b) Permintaan mendesak dalam rangka pengurusan perizinan;
- c) Penyelesaian Kasus Hukum;
- d) Dilakukan pengerjaannya di luar jam kerja (lembur);
- e) Sumber daya manusia dan fasilitas pengujian yang dimiliki masih memungkinkan dilakukan pengujian khusus.

Berikut tarif uji khusus Layanan Pengujian dan Kalibrasi Badan Layanan Umum BBSPJPPi:

Tabel 1 Ketentuan Tarif Khusus Cepat di BBSPJPPI

No	Jenis Uji Cepat	Waktu	Tarif Layanan
1	Perunggu (<i>Bronze</i>)	Sesuai SPM	Tarif 100% (Tarif Normal)
2	Perak (<i>Silver</i>)	50% SPM	150% dari Tarif Normal
3	Emas (<i>Gold</i>)	25% SPM	200% dari Tarif Normal
4	Platinum (<i>Platinum</i>)	<i>One day service</i>	300% dari Tarif Normal

B. TARIF LAYANAN SAMPAI DENGAN 0 (NOL) RUPIAH

BBSPJPPI memberikan tarif khusus berupa potongan tarif atau diskon dengan syarat ataupun kriteria tertentu. Adapun rincian tarif khusus ataupun diskon dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Tarif Layanan Sampai Dengan 0 (Nol) Rupiah

No	Jasa Layanan	Potongan Tarif	Syarat dan Ketentuan
1	Pengujian dan diskon saat momen tertentu	25%	<ul style="list-style-type: none"> Siswa dan/atau Mahasiswa yang sedang melakukan Penelitian Ilmiah/Tugas Akhir Industri kecil
		5-25%	<ul style="list-style-type: none"> Pada momen event-event tertentu, misal saat ulang tahun BBSPJPPI, bulan mutu
2	Sertifikasi	15%	Pengguna jasa yang mengajukan layanan sertifikasi paling kurang 6 (enam) perusahaan (Anak Perusahaan dalam 1 (satu) Induk Perusahaan)
		15-25%	Industri kecil disesuaikan dengan nilai investasi industri.
3	Bimbingan Teknis	20%	Instansi Pemerintah ataupun Instansi Swasta/Perusahaan yang mengikutkan Peserta Bimbingan Teknis dengan jumlah minimal 10 orang Peserta per Instansi/Perusahaan per Kegiatan Bimbingan Teknis

Bagi pengguna layanan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp. 0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan utama. Pengguna layanan tertentu dimaksud di antaranya:

- a. perekraya, pembina industri atau fungsional tertentu yang berasal dari unit penyelenggaraan teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka penugasan;
- b. wirausaha baru;
- c. industri mikro dan kecil dengan kriteria yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku;
- d. industri mikro dan kecil yang terdampak kondisi kahar;
- e. siswa atau mahasiswa dengan ketentuan sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir.

Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp. 0,00 (nol Rupiah) tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BBSPJPPI dan sesuai dengan kebijakan manajemen BBSPJPPI.

Tata cara dan persyaratan pemberian diskon tarif sebagaimana dimaksud pada Tabel 2 adalah sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian

Persyaratan permohonan:

- a) Bagi Pemohon berstatus Siswa dan/atau Mahasiswa yang sedang melakukan Penelitian Ilmiah/Tugas Akhir
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari sekolah atau perguruan tinggi; dan
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
- b) Bagi Industri Kecil
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau jajaran manajemen lainnya yang berwenang dan disetujui oleh pihak manajemen BBSPJPPI.
 - 2) Memiliki perizinan berusaha berbasis risiko untuk skala mikro dan kecil
 - 3) surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari industri sendiri.

2. Layanan Sertifikasi

Persyaratan permohonan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;

- 2) memiliki perizinan berusaha berbasis risiko untuk skala mikro dan kecil; dan
- 3) surat pernyataan bahwa sumber pembiayaan untuk layanan jasa teknis berasal dari industri sendiri.

Pada layanan sertifikasi, tarif untuk pelanggan pertama dimana akan dilakukan *witness*, maka dapat dikenakan biaya sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) dan detailnya akan diatur melalui kontrak kerjasama.

3. Layanan Bimbingan Teknis

Persyaratan permohonan:

- 1) surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan perusahaan; dan
- 2) memiliki perizinan berusaha berbasis risiko untuk perusahaan.

Selain diskon yang telah disebutkan pada Tabel 1, diskon juga dapat diberikan berdasarkan:

1. Negosiasi dengan pengguna layanan untuk semua jenis layanan, terutama untuk industri kecil.
2. Kegiatan atau *event* tertentu seperti berikut namun tidak terbatas pada: Hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, dapat diberikan diskon sebesar 17% dari tarif yang berlaku sesuai Lampiran II terhadap Layanan Pengujian dengan kuota 100 contoh pengujian dan dilaksanakan maks selama 5 (lima) hari kerja (tergantung kecepatan pemenuhan kuota). Diskon pada *event* ini khusus diberikan kepada IKM dan dimulai terhitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal 17 Agustus.

C. TARIF PAKET

Sebagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan sesuai kaidah pelayanan publik, BBSPJPPI memberikan tarif layanan paket dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga layanan terpisah. Layanan paket ini memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan diantaranya mendapatkan harga yang lebih murah.

Tata cara pemberian tarif paket adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan 3 (tiga) layanan atau lebih

Tarif layanan paket BBSPJPPI untuk penggunaan 3 (tiga) layanan atau lebih dengan total tarif layanan minimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) mendapatkan potongan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

persyaratan pemberian tarif paket sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) mengajukan minimum 3 (tiga) jenis layanan dengan total tarif minimum Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - c) memiliki perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) Layanan Pengujian

Tarif layanan paket yang diusulkan BBBSPJPPI adalah jika pelanggan menggunakan layanan pengujian terhadap 1 (satu) paket baku mutu sesuai regulasi yang berlaku. Penentuan biaya paket tersebut disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional ditambah dengan biaya pengembangan layanan.

Ketentuan tarif paket pengujian dihitung berdasarkan Tabel 3.

Tabel 3. Ketentuan Tarif Paket Jasa Pengujian

No	Jumlah Parameter Uji	Ketentuan Tarif Paket
1.	5 sd 10	5% dari perhitungan total tarif satuan sebagaimana pada lampiran II
2.	11 sd 15	7% dari perhitungan total tarif satuan sebagaimana pada lampiran II
3.	16 sd 20	10% dari perhitungan total tarif satuan sebagaimana pada lampiran II
4.	di atas 20	12% dari perhitungan total tarif satuan sebagaimana pada lampiran II

- 3) Layanan Sertifikasi dan Verifikasi

Tarif layanan paket juga diberlakukan pada layanan sertifikasi dan verifikasi. Apabila pelanggan menggunakan 2 (dua) jenis atau lebih pada layanan sertifikasi dan verifikasi, mendapatkan potongan tarif sebesar 20% pada layanan kedua dan seterusnya dihitung dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

D. TARIF LAYANAN BAGI PENGGUNA JASA YANG BEDA ZONASI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, ditetapkan bahwa tarif layanan yang berlaku di BBBSPJPPI adalah tarif zona II. Dalam hal Pengguna Layanan BLU berada berada di zona yang berbeda dengan

zonasi BLU, Kepala Balai menetapkan besaran tarif mengacu pada zonasi masing-masing kabupaten/kota yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-7/PB/2024, dengan penjelasan sebagai berikut:


- a. Jika lokasi pengguna jasa layanan BLU berada di zona I, maka dapat dikenakan tarif sebesar $90/100 \times$ tarif layanan yang ditetapkan pada lampiran II perka ini.
- b. Jika lokasi pengguna jasa layanan BLU berada di zona III, maka dapat dikenakan tarif sebesar $110/100 \times$ tarif layanan yang ditetapkan pada lampiran II perka ini.

Dalam hal terdapat kota/kabupaten yang tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-7/PB/2024 sebagaimana dimaksud digunakan zona yang berlaku pada kota/kabupaten yang terdekat dan/atau tingkat kesejahteraan yang setara.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala BLU BBSPJPPI



Sidik Herman

SALINAN:

Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Tim
2. Bendahara Penerimaan

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG KRITERIA, BESARAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

PENENTUAN TARIF LAYANAN ATAS DASAR KONTRAK KERJA SAMA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI

1. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pelaku usaha dan masyarakat, jasa Layanan Utama dan Penunjang yang belum ditetapkan tarifnya dalam Lampiran II dapat menggunakan mekanisme kontrak kerja sama
2. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pencegahan pencemaran industri.
3. Tarif atas jasa layanan yang dimaksud di atas ditetapkan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam nominal kontrak kerja sama disusun berdasarkan satuan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur satuan biaya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Kepala BLU BBSPJPPI 
Sidik Herman

SALINAN:

Peraturan Kepala BLU BBSPJPPI ini disampaikan kepada:

1. Para Ketua Tim
2. Bendahara Penerimaan